



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Ff

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

Abdul Karim Sukunwatan bin Sainudin Sukunwatan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cs.BPD/Autshorsing, bertempat tinggal di Kampung Onim Jaya, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

Siti Hajar Rumanama binti Ismail Rumanama, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Warisa Mulya, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Gorom menurut agama Islam pada 15 Mei 2012
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Ismail Rumanama yang merupakan ayah kandung Pemohon II
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Gorom, bernama Yusuf Kaitotak;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menkadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Abdul Latif Rumanama dan bapak Abusama Rumanama;
5. Bahwa Mahar berupa Uang Tunai senilai Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Juli Yanti Sukunwatan binti Abdul Karim Sukunwatan, umur 7 tahun, Perempuan.
 2. Syabilla Maulana Sukunwatan binti Abdul Karim Sukunwatan, umur 4 tahun, Perempuan.
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk diterbitkannya buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di **Gorom** pada tanggal **15 Mei 2012**;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9202072610130030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 14 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdul Ajid Rumanama bin Umar Rumanama**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (PAI), pekerjaan Guru SMP Negeri Bomberay, bertempat tinggal di kampung Onim Jaya, distrik Bomberay, kabupaten Fakfak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena Pemohon II adalah adik sepupu saksi dan saksi juga mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Gorom, Seram Bagian Timur pada 15 Mei 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Rumanama;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung Gorom, bernama Yusuf Kaitotak;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Latif Rumanama dan Abusama Rumanama;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk diterbitkannya buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Baharuddin Urat bin Salim Urat**, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di RT.01/001, Kampung Onim Jaya, distrik Bomberay, kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena Pemohon II adalah adik sepupu saksi dan saksi juga mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Gorom, Seram Bagian Timur pada 15 Mei 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Rumanama;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung Gorom, bernama Yusuf Kaitotak;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Latif Rumanama dan Abusama Rumanama;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk diterbitkannya buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gorom, kabupaten Seram Bagian Timur pada 15 Mei 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Rumanama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid Gorom bernama Yusuf Kaitotak, dengan maskawin berupa Uang Tunai senilai Rp20.000(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Latif Rumanama dan Abusama Rumanama, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk diterbitkannya buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, hal tersebut memiliki relevansi dengan dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdul Latif Rumanama dan Abusama Rumanama, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Mei 2012 di Gorom, Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Rumanama yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Nikah, bernama Yusuf Kaitotak, dengan maskawin berupa Uang Tunai senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Latif Rumanama dan Abusama Rumanama;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk diterbitkannya buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juntco* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juntco* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Ff



و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Karim Sukunwatan bin Sainudin Sukunwatan**) dengan Pemohon II (**Siti Hajar Rumanama binti Ismail Rumanama**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012 di Gorom, kabupaten Seram Bagian Timur;
- Memerintahkan kepada Pemohon I (**Abdul Karim Sukunwatan bin Sainudin Sukunwatan**) sebagai suami dan Pemohon II (**Siti Hajar Rumanama binti Ismail Rumanama**) sebagai istri, untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama distrik Bomberay;
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag dan Muhammad Soplatu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Sugianto,S.Ag

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Panitera,

ttd

Marwah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)